



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 35-K/PM I-03/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DHARMA WIRA SAPUTRA
Pangkat / NRP : Prada / 31080287170986
Jabatan : Awak Mer Rai-P
Kesatuan : Yonarhanudse 13/BS
Tempat tanggal lahir : Binjai, 5 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. HR. Subrantas Asrama Baterai-P Yonarhanudse 13/BS Panam Pekanbaru .

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonarhanudse 13/BS selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarhanudse 13/BS selaku Anikum Nomor : Skep/13/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara dari Danyonarhanudse 13 / BS selaku Anikum Nomor : Skep/27/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-32 / A-32/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/111-10/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/ I-03/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AD/I-03/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengrusakan", sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pidana berdasarkan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

/ Dan

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong selama masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar yang di pukul/dirusak oleh Terdakwa.

(Melekat dalam berkas perkara)

2) Barang-barang : Nihil.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi), namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/24/K/AD/I-03/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas di Markas Polsek Kampar Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa berpendidikan umum tertinggi berijazah SMA tahun 2004 kemudian mengawali karier di kemiliteran (TNI AD) sejak tahun 2008 dengan mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda, melanjutkan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang, Selesai pendidikan di tugaskan di Yonarhanudse 13/BS, dan sejak tahun 2009 Terdakwa bertugas di Baterai P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2. Bahwa

- 2 Bahwa pada Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur telah dibangunkan oleh Serda Yonanda dan menceritakan bahwa temannya sedang ada masalah lalu Terdakwa menanyakan tentang masalah apa, dijawab oleh Serda Yonanda “nantilah diceritakan”, kemudian Serda Yonanda menyuruh Terdakwa beserta Saksi-1 Prada Swardi Tampubolon, Pratu Syahril (Saksi-3) dan Kopda Gusdianto (Saksi-2) pergi ke pinggir jalan depan baterai P karena ada yang menjemput.
- 3 Bahwa setelah berada dipinggir jalan datang Pratu Feri Gustian menjemput Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan mobil lalu pergi ke jalan arifin Ahmad Pekanbaru dan berhenti dirumah makan Hj. Upik dan ternyata dirumah makan tersebut telah ditunggu oleh rombongan Prada Rendi, Prada Zulmaradona, Prada Tri Suharyanto, Serma Purba dan H. Ramli serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa.
- 4 Bahwa selanjutnya setelah makan lalu H. Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya yaitu tentang tertangkapnya truk yang bermuatan kayu olahan miliknya di Polsek Kampar, dan H. Ramli meminta bantuan mendatangi Polsek Kampar untuk menyelesaikannya secara baik-baik.
- 5 Bahwa kemudian rombongan Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Krista yang di kemudikan Saksi-2 Kopda Gusdianto kembali ke Baterai Puntuk mengganti baju dengan pakaian preman, setelah itu selanjutnya rombongan Terdakwa berangkat ke Air Tiris menuju Polsek Kampar dan diperjalanan rombongan Terdakwa bertemu dengan Serda Hadi Asmanto dengan menggunakan mobil sedan.
- 6 Bahwa sesampainya di Polsek Kampar lalu Terdakwa beserta yang lainnya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu datang lagi rombongan yang lainnya, selanjutnya beberapa anggota masuk ke Polsek Kampar sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi/toilet untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa mendengar suara teriakan dari dalam ruangan Polsek yang mengatakan “Cepat kau panggil Kapolsek mu kemari, kau anggap apa kami lama-lama disini”.
- 7 Bahwa mendengar suara teriakan tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan Polsek yaitu ruangan Reskrim dan mendatangi petugas yang sedang duduk di kursi serta menggertak dengan mengatakan “cepat kau panggil Kapolsekmu” sambil memukul meja petugas tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 Pratu Syahril keluar dari ruangan tersebut.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa berada dihalaman Ma Polsek, tiba-tiba datang 2(dua) orang wartawan dengan menggunakan kamera/handicam menyorot ke araha Ma Polsek, selanjutnya Kopda Rivai anggota Lanud Pekanbaru menyuruh kabur/ lari meninggalkan Ma Polsek.
- 9 Bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut serta melakukan/ mendatangi Polsek Kampar untuk menyelesaikan kasus penangkapan kayu milik sda. Ramli adalah diluar kewenangan dari Terdakwa serta manganggap pada dirinya kekuasaan dan bertentangan dengan peraturan dinas.

/ Alternatif

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas di Markas Polsek Kampar Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer I-03 Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa tidak pidana : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain“, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa berpendidikan umum tertinggi berijazah SMA tahun 2004 kemudian mengawali karir di kemiliteran (TNI AD) sejak tahun 2008 dengan mengikuti pendidikan Secata PK di rindam Iskandar Muda, melanjutkan Kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang, selesai pendidikan di tugaskan di Yonarhanudse 13/BS, dan sejak tahun 2009 Terdakwa bertugas di Baterai P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.
- 2 Bahwa pada Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur telah dibangunkan oleh Serda Yonanda dan menceritakan bahwa temannya sedang ada masalah lalu Terdakwa menanyakan tentang masalah apa, dijawab oleh Serda Yonanda “nantilah diceritakan”, kemudian Serda Yonanda menyuruh Terdakwa beserta Saksi-1 Prada Swardi Tampubolon, Pratu Syahril (Saksi-3) dan Kopda Gusdianto (Saksi-2) pergi ke pinggir jalan depan baterai P karena ada yang menjemput .
- 3 Bahwa setelah berada dipinggir jalan datang Pratu Feri Gustian menjemput Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan mobil lalu pergi ke jalan arifin Ahmad Pekanbaru dan berhenti di rumah makan Hj. Upik dan ternyata di rumah makan tersebut telah ditunggu oleh rombongan Prada Rendi, Prada Zulmaradona, Prada Tri Suharyanto, Serma Purba dan H. Ramli serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa.
- 4 Bahwa selanjutnya setelah makan lalu H. Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya yaitu tentang tertangkapnya truk yang bermuatan kayu olahan miliknya di Polsek Kampar, dan H. Ramli meminta bantuan mendatangi Polsek Kampar untuk menyelesaikannya secara baik-baik.
- 5 Bahwa kemudian rombongan Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Krista yang di kemudikan Saksi-2 Kopda Gusdianto kembali ke Baterai Puntuk mengganti baju dengan pakaian preman, setelah itu selanjutnya rombongan Terdakwa berangkat ke Air Tiris menuju Polsek Kampar dan diperjalanan rombongan Terdakwa bertemu dengan Serda Hadi Asmanto dengan menggunakan mobil sedan.
- / 6. Bahwa
- 6 Bahwa sesampainya di Polsek Kampar lalu Terdakwa beserta yang lainnya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu datang lagi rombongan yang lainnya, selanjutnya beberapa anggota masuk ke Polsek Kampar sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi/ toilet untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa mendengar suara teriakan dari dalam ruangan Polsek yang mengatakan “Cepat kau panggil Kapolsek mu kemari, kau anggap apa kami lama-lama disini”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa mendengar suara teriakan tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan Polsek yaitu ruangan Reskrim dan mendatangi petugas yang sedang duduk di kursi serta menggetak dengan mengatakan “cepat kau panggil Kapolsekmu” sambil memukul meja petugas tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 Pratu Syahril keluar dari ruangan tersebut.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa berada di halaman Ma Polsek, tiba-tiba datang 2(dua) orang wartawan dengan menggunakan kamera/handicam menyorot ke araha Ma Polsek, selanjutnya Kopda Rivai anggota Lanud Pekanbaru menyuruh kabur/ lari meninggalkan Ma Polsek.
- 9 Bahwa akibat dari pukulan / menumbuk meja yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan salah satu meja yang ada di ruangan Reskrim Polsek Kampar tersebut mengalami kerusakan yaitu jebol.

Alternatif Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sebelas di Markas Polsek Kampar Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa secara melawan hukum member kesempatan memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa berpendidikan umum tertinggi berijazah SMA tahun 2004 kemudian mengawali karir di kemiliteran (TNI AD) sejak tahun 2008 dengan mengikuti pendidikan Secata PK di rindam Iskandar Muda, melanjutkan Kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang, selesai pendidikan di tugaskan di Yonarhanudse 13/BS, dan sejak tahun 2009 Terdakwa bertugas di Baterai P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.
- 2 Bahwa pada Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur telah dibangunkan oleh Serda Yonanda dan menceritakan bahwa temannya sedang ada masalah lalu Terdakwa menanyakan tentang masalah apa, dijawab oleh Serda Yonanda “nantilah diceritakan”,

/ kemudian

kemudian Serda Yonanda menyuruh Terdakwa beserta Saksi-1 Prada Swardi Tampubolon, Pratu Syahril (Saksi-3) dan Kopda Gusdianto (Saksi-2) pergi ke pinggir jalan depan baterai P karena ada yang menjemput.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang terdakwa berada dipinggir jalan datang Pratu Feri Gustian menjemput Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan mobil lalu pergi ke jalan arifin Ahmad Pekanbaru dan berhenti di rumah makan Hj. Upik dan ternyata di rumah makan tersebut telah ditunggu oleh rombongan Prada Rendi, Prada Zulmaradona, Prada Tri Suharyanto, Serma Purba dan H. Ramli serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Terdakwa.

- 4 Bahwa selanjutnya setelah makan lalu H. Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya yaitu tentang tertangkapnya truk yang bermuatan kayu olahan miliknya di Polsek Kampar, dan H. Ramli meminta bantuan mendatangi Polsek Kampar untuk menyelesaikannya secara baik-baik.
- 5 Bahwa kemudian rombongan Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Krista yang di kemudikan Saksi-2 Kopda Gusdianto kembali ke Baterai Puntuk mengganti baju dengan pakaian preman, setelah itu selanjutnya rombongan Terdakwa berangkat ke Air Tiris menuju Polsek Kampar dan diperjalanan rombongan Terdakwa bertemu dengan Serda Hadi Asmanto dengan menggunakan mobil sedan.
- 6 Bahwa sesampainya di Polsek Kampar lalu Terdakwa beserta yang lainnya turun dari mobil dan bersamaan dengan itu datang lagi rombongan yang lainnya, selanjutnya beberapa anggota masuk ke Polsek Kampar sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi/ toilet untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa mendengar suara teriakan dari dalam ruangan Polsek yang mengatakan "Cepat kau panggil Kapolsek mu kemari, kau anggap apa kami lama-lama disini".
- 7 Bahwa mendengar suara teriakan tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan Polsek yaitu ruangan Reskrim dan mendatangi petugas yang sedang duduk di kursi serta menggertak dengan mengatakan "cepat kau panggil Kapolsekmu" sambil memukul meja petugas tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 Pratu Syahril keluar dari ruangan tersebut.
- 8 Bahwa setelah Terdakwa berada di halaman Ma Polsek, tiba-tiba datang 2(dua) orang wartawan dengan menggunakan kamera/handicam menyorot ke araha Ma Polsek, selanjutnya Kopda Rivai anggota Lanud Pekanbaru menyuruh kabur/ lari meninggalkan Ma Polsek.
- 9 Bahwa perbuatan Terdakwa beserta kawan-kawannya yang ikut mendatangi serta melakukan keributan di Polsek Kampar tersebut adalah perbuatan yang tidak menyenangkan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

/ Alternatif

Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Alternatif Kedua : Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

Alternatif Ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke 1 Jo pasal 56 ke 2 KUHP.



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Suwandi Bonardo Tampubolon
Pangkat / Nrp : Prada / 31080019120988
Jabatan : Awak Mer Rai P
Kesatuan : Yon Arhanudse 13/BS
Tempat tanggal lahir : Maria Bandar, 5 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Baterai P Jl.
Yos Sudarso Panam Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2009 pada saat Saksi dan Terdakwa mengikuti pendidikan mengikuti Susjurta di Pusdik Arhanud di Malang dalam hubungan sebagai teman satu leting, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama ditugaskan di Yonarhanudse 13/ BS di Pekanbaru, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi sedang tidur di Asrama Baterai-P Yonarhanudse 13/ BS, Saksi dibangunkan oleh Serda Yonanda Agusta, selain itu Serda Yonanda Agusta juga membangunkan Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril, kemudian Serda Yonanda Agusta mengajak Saksi dan Terdakwa serta Saksi-3 Pratu Sahril pergi ke warung Hj. Upik untuk bertemu dengan teman Serda Yonanda Agusta yang sedang ada masalah di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, dan masalahnya akan disampaikan setelah bertemu dengan teman Serda Yonanda Agusta di warung Hj. Upik.
- 3 Bahwa beberapa saat kemudian Pratu Ferry Gustian dengan menggunakan mobil KIA Carnival datang menjemput Saksi dan Terdakwa serta Saksi-3 Pratu Sahril dan Serda Yonanda Agusta di depan asrama Baterai-P Yonarhanudse 13/BS lalu berangkat menuju rumah makan Hj. Upik yang berada di Jl. Aripin Pekanbaru kemudian bertemu dengan H. Ramli dan

/ seorang

seorang anggota Denpom I/3 Pekanbaru bernama Serma Purba serta beberapa orang anggota Yonarhanudse 13/BS lainnya yaitu Saksi-2



putusan.mahkamahagung.go.id
Kopda Gusdianto, Prada Rendi Afriansyah, Prada Tri Suharianto dan Prada Zulmaradona.

- 4 Bahwa setelah makan siang rumah makan Hj. Upik, selanjutnya H. Ramli menceritakan bahwa 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS termasuk Terdakwa diminta oleh H. Ramli agar Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS datang ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar untuk mengurus 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar tersebut.
- 5 Bahwa tujuan H. Ramli menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS pergi ramai-ramai ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar agar Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS dihargai oleh anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 6 Bahwa saat itu Serma Purba mengatakan bahwa kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar akan dipergunakan sebagian untuk perbaikan kantor Denpom I/3 yang terbakar dan Serma Purba juga mengatakan bahwa dalam pengurusan kayu tersebut jangan menggunakan kekerasan namun dilakukan secara koordinasi.
- 7 Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS termasuk H. Ramli berangkat dari rumah makan Hj. Upik menuju Polsek Air Tiris Kab. Kampar, saat itu Saksi dan Terdakwa serta Saksi-3 Pratu Sahril dan Serda Yonanda Agusta menggunakan mobil Kijang Krista milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda Gusdianto, sedangkan Prada Rendi Afriansyah dan Prada Tri Suharianto serta Prada Zulmaradona menggunakan mobil KIA Carnival milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Pratu Ferry Gustian.
- 8 Bahwa setelah tiba di depan pompa bensin di daerah Panam Ujung Kab. Kampar, Saksi bertemu dengan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardiansyah serta 2 orang sipil yang Saksi tidak kenal namanya menggunakan mobil Kijang Super yang dikemudikan oleh orang sipil, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Polsek Air Tiris.
- 9 Bahwa setelah tiba di depan Pasar Kampar, selanjutnya salah satu orang sipil yang ada di mobil Kijang Super tersebut serta H. Ramli turun di depan Pasar Kampar, sedangkan Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardiansyah melanjutkan perjalanan ke Polsek Kampar.
- 10 Bahwa beberapa kilometer sebelum sampai di Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan Serda Hadi Asmanto yang sudah menunggu di tempat tersebut menggunakan mobil sedan Honda Acord warna putih, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Polsek Air Tiris.



- 11 Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, Serda Hadi Asmanto dan teman-teman Saksi lainnya tiba di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, kemudian masing-masing mobil diparkir di depan kantor Polsek Air Tiris dengan jarak lebih kurang 10 meter dari penjagaan.
- 12 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai turun dari mobil masing-masing, setelah itu Serda Hadi Asmanto menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi lainnya tetap tinggal di mobil, kemudian Saksi melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifa'i berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris.
- 13 Bahwa beberapa saat setelah Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi pergi ke toilet yang berada lebih kurang 70 meter dari kantor Polsek Air Tiris, setelah itu Saksi duduk di penjagaan Polsek Air Tiris sambil nonton TV.
- 14 Bahwa lebih kurang satu jam kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah ruangan Reskrim yang berada lebih kurang 4 meter di belakang ruang penjagaan, sehingga Saksi langsung pergi ke ruangan Reskrim lalu Saksi berdiri di depan pintu masuk ruangan Reskrim, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Serda Hadi Asmanto dan Prada Deni Ardiansyah sudah ada di dalam ruangan Reskrim.
- 15 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai bertanya dengan nada tinggi kepada salah seorang anggota Polsek Air Tiris Kampar "Gimana menyelesaikan masalah ini kalau Kapolsek tidak datang", setelah itu Saksi melihat Terdakwa memukul meja yang ada di depan anggota Reskrim Polsek Air Tiris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi "Tolong kau hargai kami, kami tentara bukan orang sipil", dan Saksi melihat bagian atas meja yang terbuat dari triplek tersebut menjadi retak dan bolong.
- 16 Bahwa kemudian Saksi tidak melihat pada saat Saksi-3 Pratu Sahril merangkul bahu Terdakwa karena setelah Saksi melihat Terdakwa memukul meja, selanjutnya Saksi pergi ke depan kantor Polsek Air Tiris lalu berdiri di samping mobil Kijang Krista, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, Serda Hadi Asmanto serta Prada Deni Ardiansyah tetap berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.
- 17 Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja di ruangan Reskrim dan Saksi juga tidak melihat pada saat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju salah seorang anggota Reskrim karena saat itu Saksi masih nonton TV di ruang penjagaan.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat Saksi berdiri di samping mobil Kijang Krista, tiba-tiba datang Kapolsek bersama 2 orang wartawan Metro TV lalu mengambil gambar di kantor Polsek Air Tiris, sehingga Saksi dan teman-teman termasuk Terdakwa

/ dan

dan Saksi-2 Kopda Gusdianto, Serda Hadi Asmanto serta Saksi-4 Kopda Abdul Rifai meninggalkan Polsek Air Tiris menggunakan mobil masing-masing dan langsung kembali ke Pekanbaru.

- 19 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta kunci sel tahanan Polsek Air Tiris dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan sopir H. Ramli dari sel tahanan Polsek Air Tiris.
- 20 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar kursi plastik di belakang kantor Polsek Air Tiris.
- 21 Bahwa Saksi berangkat ke Polsek Air Tiris untuk mengurus kayu H. Ramli tanpa seijin dan sepengetahuan Danyonarhanudse 13/BS.
- 22 Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 23 Bahwa H. Ramli tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi dan teman-teman Saksi berhasil mengurus kayu H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris.
- 24 Bahwa kayu milik H. Ramli sebanyak 2 truk ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- 25 Bahwa Saksi mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit untuk menjadi beking ilegal logging.
- 26 Bahwa atas kejadian di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, Saksi juga diperiksa sebagai Tersangka/Terdakwa namun berkas perkara Saksi terpisah dengan berkas perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Gusdianto
Pangkat / Nrp : Kopda / 31980050700877
Jabatan : Wadanmer Rai P
Kesatuan : Yon Arhanudse 13/BS
Tempat tanggal lahir : Kasang (Sumbar), 9 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Baterai P Jl. HR. Soebrantas Panam Pekanbaru Riau/
Jl. Cipta Karya Perum Griya Cipta Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :



- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Terdakwa mulai berdinis di Baterai-P Yonarhanudse 13/BS di Pekanbaru dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
/ 2. Bahwa
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib Saksi ditelepon oleh Serda Hadi Asmanto dan meminta tolong kepada Saksi untuk menemui H. Ramli di rumah makan milik Hj. Upik di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, dan saat itu Serda Hadi Asmanto menyampaikan agar Saksi mengajak 4 (empat) orang anggota Yonarhanudse 13/BS lainnya untuk menemui H. Ramli di rumah makan milik Hj. Upik di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru.
- 3 Bahwa atas permintaan Serda Hadi Asmanto tersebut, selanjutnya Saksi mengajak Pratu Ferry Gustian dan Prada Rendi Afriansyah, Prada Tri Suharianto serta Prada Zulmaradona pergi menemui H. Ramli di rumah makan milik Hj. Upik di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru.
- 4 Bahwa setelah Saksi bertemu dengan H. Ramli menemui H. Ramli di rumah makan milik Hj. Upik di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, selanjutnya Serda Hadi Asmanto menelepon Pratu Ferry Gustian untuk menjemput Terdakwa, Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril dan Serda Yonanda Agusta di depan asrama Baterai-P Yonarhanudse 13/BS.
- 5 Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil KIA Carnival milik H. Ramli, Pratu Ferry Gustian pergi menjemput Terdakwa, Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril dan Serda Yonanda Agusta di depan asrama Baterai-P Yonarhanudse 13/BS, tidak lama kemudian Pratu Ferry Gustian dan Terdakwa, Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril dan Serda Yonanda Agusta datang ke di rumah makan milik Hj. Upik di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru.
- 6 Bahwa setelah makan siang rumah makan Hj. Upik, selanjutnya H. Ramli menceritakan bahwa 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS termasuk Terdakwa diminta oleh H. Ramli agar Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS datang ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar untuk mengurus 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar tersebut.
- 7 Bahwa tujuan H. Ramli menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS pergi ramai-ramai ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar agar Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS dihargai oleh anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 8 Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS termasuk H. Ramli berangkat dari rumah makan Hj. Upik menuju Polsek Air Tiris Kab. Kampar, saat itu Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril, Serda Yonanda Agusta menggunakan mobil Kijang Krista milik H. Ramli yang dikemudikan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan Prada Rendi Afriansyah dan Prada Tri Suharianto serta Prada Zulmaradona menggunakan mobil KIA Carnival milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Pratu Ferry Gustian.

/ 9. Bahwa

- 9 Bahwa setelah tiba di depan pompa bensin di daerah Panam Ujung Kab. Kampar, Saksi bertemu dengan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardinsyah serta 2 orang sipil yang Saksi tidak kenal namanya menggunakan mobil Kijang Super yang dikemudikan oleh orang sipil, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Polsek Air Tiris.
- 10 Bahwa setelah tiba di depan Pasar Kampar, selanjutnya salah satu orang sipil yang ada di mobil Kijang Super tersebut serta H. Ramli turun di depan Pasar Kampar, sedangkan Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril serta Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardiansyah melanjutkan perjalanan ke Polsek Kampar.
- 11 Bahwa beberapa kilometer sebelum sampai di Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan Serda Hadi Asmanto yang sudah menunggu di tempat tersebut menggunakan mobil sedan Honda Acord warna putih, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Polsek Air Tiris.
- 12 Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, Serda Hadi Asmanto dan teman-teman Saksi lainnya tiba di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, kemudian masing-masing mobil diparkir di depan kantor Polsek Air Tiris dengan jarak lebih kurang 20 meter dari penjagaan.
- 13 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai turun dari mobil masing-masing, setelah itu Serda Hadi Asmanto menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi lainnya tetap tinggal di mobil, kemudian Saksi melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifa'i berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris.
- 14 Bahwa beberapa saat setelah Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril serta Serda Yonanda Agusta turun dari mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh Saksi, sedangkan Saksi tetap berada di dalam mobil Kijang Krista.
- 15 Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke penjagaan Polsek Air Tiris, sedangkan Saksi-3 Sahril pergi ke toilet yang berada lebih kurang 60 meter dari kantor Polsek Air Tiris, namun Saksi lupa Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, dan Serda Yonanda Agusta pergi kemana setelah turun dari mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh Saksi.
- 16 Bahwa Saksi tidak mendengar suara ribut-ribut dari arah ruangan Reskrim yang berada lebih kurang 4 meter di belakang ruang penjagaan karena saat itu Saksi berada di dalam mobil Kijang Krista.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja di ruangan Reskrim dan Saksi juga tidak melihat pada saat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju salah seorang anggota Reskrim karena saat itu Saksi berada di dalam mobil Kijang Krista.

/ 18. Bahwa

- 18 Bahwa lebih kurang satu jam kemudian, tiba-tiba datang Kapolsek bersama 2 orang wartawan Metro TV lalu mengambil gambar di kantor Polsek Air Tiris, sehingga Saksi dan teman-teman termasuk Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Serda Hadi Asmanto meninggalkan Polsek Air Tiris menggunakan mobil masing-masing dan langsung kembali ke Pekanbaru.
- 19 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta kunci sel tahanan Polsek Air Tiris dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan sopir H. Ramli dari sel tahanan Polsek Air Tiris.
- 20 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar kursi plastik di belakang kantor Polsek Air Tiris.
- 21 Bahwa Saksi berangkat ke Polsek Air Tiris untuk mengurus kayu H. Ramli tanpa seijin dan sepengetahuan Danyonarhanudse 13/BS.
- 22 Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 23 Bahwa H. Ramli tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi dan teman-teman Saksi berhasil mengurus kayu H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris.
- 24 Bahwa kayu milik H. Ramli sebanyak 2 truk ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- 25 Bahwa Saksi mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit untuk menjadi beking ilegal logging.
- 26 Bahwa atas kejadian di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, Saksi juga diperiksa sebagai Tersangka/Terdakwa namun berkas perkara Saksi terpisah dengan berkas perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Sahril
Pangkat / Nrp : Pratu / 31070895040985
Jabatan : Awak Mer Rai-P
Kesatuan : Yon Arhanudse 13/BS
Tempat tanggal lahir : Muara Bungo, 25 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [Asrama Baterai-P JL. H.R Subrantas Pekanbaru](#) .



putusan.mahkamahagung.go.id-3 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 ketika Terdakwa mulai berdinasi di Baterai-P Yonarhanudse 13/ Pekanbaru dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
/ 2. Bahwa
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi sedang tidur di Asrama Baterai-P Yonarhanudse 13/BS, Saksi dibangunkan oleh Serda Yonanda Agusta, selain itu Serda Yonanda Agusta juga membangunkan Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, kemudian Serda Yonanda Agusta mengajak Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon pergi ke warung Hj. Upik untuk bertemu dengan teman Serda Yonanda Agusta yang sedang ada masalah di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, dan masalahnya akan disampaikan setelah bertemu dengan teman Serda Yonanda Agusta di warung Hj. Upik.
- 3 Bahwa beberapa saat kemudian Pratu Ferry Gustian dengan menggunakan mobil KIA Carnival datang menjemput Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Serda Yonanda Agusta di depan asrama Baterai-P Yonarhanudse 13/ BS lalu berangkat menuju rumah makan Hj. Upik yang berada di Jl. Aripin Ahmad Pekanbaru kemudian bertemu dengan H. Ramli dan seorang anggota Denpom I/3 Pekanbaru bernama Serma Purba serta beberapa orang anggota Yonarhanudse 13/BS lainnya yaitu Saksi-2 Kopda Gusdianto, Prada Rendi Afriansyah, Prada Tri Suharianto dan Prada Zulmaradona.
- 4 Bahwa setelah makan siang rumah makan Hj. Upik, selanjutnya H. Ramli menceritakan bahwa 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS termasuk Terdakwa diminta oleh H. Ramli agar Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS datang ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar untuk mengurus 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar tersebut.
- 5 Bahwa tujuan H. Ramli menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS pergi ramai-ramai ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar agar Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS dihargai oleh anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 6 Bahwa saat itu Serma Purba mengatakan bahwa kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar akan dipergunakan sebagian untuk perbaikan kantor Denpom I/3 yang terbakar dan Serma Purba juga mengatakan bahwa dalam pengurusan kayu tersebut jangan menggunakan kekerasan namun dilakukan secara koordinasi.
- 7 Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi dari Yonarhanudse 13/BS termasuk H. Ramli berangkat dari rumah makan Hj. Upik menuju Polsek Air Tiris Kab. Kampar, saat itu Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Serda Yonanda Agusta menggunakan mobil Kijang Krista milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda



sebelum kedatangan Prada Rendi Afriansyah dan Prada Tri Suharianto serta Prada Zulmaradona menggunakan mobil KIA Carnival milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Pratu Ferry Gustian.

/ 8. Bahwa

- 8 Bahwa setelah tiba di depan pompa bensin di daerah Panam Ujung Kab. Kampar, Saksi bertemu dengan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardinsyah serta 2 orang sipil yang Saksi tidak kenal namanya menggunakan mobil Kijang Super yang dikemudikan oleh orang sipil, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Polsek Air Tiris.
- 9 Bahwa setelah tiba di depan Pasar Kampar, selanjutnya salah satu orang sipil yang ada di mobil Kijang Super tersebut serta H. Ramli turun di depan Pasar Kampar, sedangkan Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardiansyah melanjutkan perjalanan ke Polsek Kampar.
- 10 Bahwa beberapa kilometer sebelum sampai di Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan Serda Hadi Asmanto yang sudah menunggu di tempat tersebut menggunakan mobil sedan Honda Acord warna putih, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Polsek Air Tiris.
- 11 Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-2 Kopda Gusdianto, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, Serda Hadi Asmanto dan teman-teman Saksi lainnya tiba di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, kemudian masing-masing mobil diparkir di depan kantor Polsek Air Tiris dengan jarak lebih kurang 10 meter dari penjagaan.
- 12 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai turun dari mobil masing-masing, setelah itu Serda Hadi Asmanto menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi lainnya tetap tinggal di mobil, kemudian Saksi melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifa'i berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris.
- 13 Bahwa beberapa saat setelah Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi pergi ke toilet yang berada lebih kurang 70 meter dari kantor Polsek Air Tiris, setelah itu Saksi kembali ke mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh Saksi-2 Gusdianto.
- 14 Bahwa lebih kurang satu jam kemudian Saksi pergi ke penjagaan Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah ruangan Reskrim yang berada lebih kurang 4 meter di belakang ruang penjagaan, sehingga Saksi langsung pergi ke ruangan Reskrim.
- 15 Bahwa setelah Saksi tiba di ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memukul meja yang ada di depan anggota Reskrim Polsek Air Tiris menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi "Tolong kau hormati kami, kami tentara bukan orang sipil", dan Saksi melihat bagian atas meja yang terbuat dari triplek tersebut menjadi retak dan bolong.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16. Bahwa ketika Saksi merangkul bahu Terdakwa lalu Saksi membawa Terdakwa keluar dari ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, sedangkan Serda Hadi Asmanto Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardiansyah tetap berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

/ 17. Bahwa

17. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja di ruangan Reskrim dan Saksi juga tidak melihat pada saat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju salah seorang anggota Reskrim karena saat itu Saksi masih berada di ruang penjagaan.
18. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa berjalan ke mobil Kijang Krista, tiba-tiba datang Kapolsek bersama 2 orang wartawan Metro TV lalu mengambil gambar di kantor Polsek Air Tiris, sehingga Saksi dan teman-teman termasuk Terdakwa dan Serda Hadi Asmanto serta Saksi-4 Kopda Abdul Rifai meninggalkan Polsek Air Tiris menggunakan mobil masing-masing dan langsung kembali ke Pekanbaru.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta kunci sel tahanan Polsek Air Tiris dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan sopir H. Ramli dari sel tahanan Polsek Air Tiris.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar kursi plastik di belakang kantor Polsek Air Tiris.
21. Bahwa Saksi berangkat ke Polsek Air Tiris untuk mengurus kayu H. Ramli tanpa seijin dan sepengetahuan Danyonarhanudse 13/BS.
22. Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
23. Bahwa H. Ramli tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi apabila Saksi dan teman-teman Saksi berhasil mengurus kayu H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris.
24. Bahwa kayu milik H. Ramli sebanyak 2 truk ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
25. Bahwa Saksi mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit untuk menjadi beking ilegal logging.
26. Bahwa atas kejadian di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, Saksi juga diperiksa sebagai Tersangka/Terdakwa namun berkas perkara Saksi terpisah dengan berkas perkara Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Kopda Abdul Rifai dan Saksi atas nama Brigadir Herisman telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka dengan mendasari pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebuah wawancara dilakukan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

/ Saksi-4

Saksi-4 : Nama lengkap : Abdul Rifai
Pangkat / Nrp : Kopda / 522079
Jabatan : Anggota Sie Sen Dislog
Kesatuan : Lanud Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Pongkai (Kampar), 26 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Rajawali III lanud Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian Polsek Air Tiris Kab. Kampar .
2. Bahwa Saksi kenal dengan H. Ramli sejak tahun 2006 kemudian Saksi sering diminta untuk mengawal kayu milik H. Ramli.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekira pukul 21.30 Wib kayu milik H. Ramli dan Sdr. Toni ditangkap oleh anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar di Jl. Lintas Pekanbaru- Bangkinang, selanjutnya Saksi diminta oleh H. Ramli untuk mengurus kayu milik H. Ramli dan Sdr. Toni ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi datang ke warung Hj. Upik di Jl. Ahmad Yani Pekanbaru lalu Saksi bertemu dengan H. Ramli, Sdr. Toni (adik ipar H. Ramli), Serma K. Purba (anggota Denpom I/3 Pekanbaru) dan 5 (lima) orang anggota Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru, kemudian H. Ramli minta bantuan kepada Saksi dan 5 (lima) orang anggota Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru tersebut untuk mengurus kayu milik H. Ramli dan Sdr. Toni ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
5. Bahwa saat berkumpul di warung Hj. Upik di Jl. Ahmad Yani Pekanbaru, saat itu Serma K. Purba (anggota Denpom I/3 Pekanbaru) mengatakan bahwa kayu milik H. Ramli dan Sdr. Toni ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar akan dipergunakan untuk pembangunan kantor Ma Denpom I/3 Pekanbaru yang habis terbakar.
6. Bahwa setelah H. Ramli dan Serma K. Purba memberikan petunjuk, selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Oki (sopir H. Ramli) untuk menjemput Prada Deni Ardiansyah di depan sebuah showroom mobil di Jl. Arengka Pekanbaru, setelah itu Saksi menunggu rombongan anggota Yonarhanudse 13/BS di depan Baterai-P.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Prada Deni Ardiansyah serta Sdr. Oki bersama rombongan anggota Baterai-P Yonarhanudse 13/BS berangkat ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar, kemudian sekira pukul 16.45 Wib Saksi dan Prada Deni Ardiansyah serta Sdr. Oki bersama rombongan anggota Baterai-P Yonarhanudse 13/BS tiba di Polsek Air Tiris Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 8. Bahwa

8. Bahwa Saksi sesampainya di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, selanjutnya Saksi dan salah seorang anggota Yonharhanudse 13/BS bernama Serda Hadi Asmanto turun dari mobil dan langsung menuju piket Polsek Air Tiris, kemudian Saksi dan Serda Hadi Asmanto bertanya dengan nada tinggi kepada salah seorang anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar "Mana Kapolsekmu atau Kanit Sersemu", setelah itu Saksi dan Serda Hadi Asmanto masuk ke dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
9. Bahwa saat Saksi dan Serda Hadi Asmanto berada di dalam Polsek Air Tiris Kab. Kampar, saat itu anggota Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar, seolah-olah mengacuhkan Saksi sehingga Saksi menjadi emosi, kemudian Saksi memukul meja sebanyak satu kali menggunakan tangan terbuka namun tidak mengakibatkan meja menjadi rusak/jebol.
10. Bahwa setelah Saksi dan Serda Hadi Asmanto mendesak Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar tersebut, selanjutnya Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar menyarankan kepada Saksi dan Serda Hadi Asmanto agar datang besok pagi, salah seorang anggota Yonharhanudse 13/BS yang Terdakwa tidak ketahui namanya masuk ke dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar dan langsung memukul meja yang mengakibatkan meja menjadi rusak/jebol.
11. Bahwa Saksi mengetahui kayu milik H. Ramli dan Sdr. Toni yang diangkut dengan mobil colt diesel yang dikemudikan oleh Sdr. Anis alias Guntur di Jl. Pekanbaru-Bangkinang karena tidak dilengkapi dokumen/surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang.
12. Bahwa peran Saksi dan Serda Hadi Asmanto mendatangi Mapolsek Kampar adalah sebagai negosiator untuk menyelesaikan permasalahan mobil pengangkut kayu olahan milik H. Ramli yang ditahan di Mapolsek Air Tiris Kampar.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 : Nama lengkap : Harisman
Pangkat / Nrp : Brigadir / 79080366
Jabatan : Anggota Reskrim Polsek Kampar
Kesatuan : Polres Kampar
Tempat tanggal lahir : Kampar, 14 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polsek Kampar.

1. Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Saksi telah mengerti sehubungan dengan adanya perkara pengrusakan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 17.15 Wib di Ma Polsek Kampar telah didatangi oleh beberapa orang yang



gugatan Oknum TNI yang jumlahnya lebih kurang 15 (lima belas) orang dengan membentak-bentak dengan maksud untuk mengeluarkan tahanan berikut barang bukti berupa mobil yang bermuatan kayu.

/ 3. Bahwa

3. Bahwa Saksi menerangkan sewaktu terjadi pengrusakan tersebut, Saksi sedang menjalankan tugas piket di Ma Polsek Kampar, dan Saksi melihat secara langsung atas kejadian tersebut.
4. Bahwa tentang kronologis kejadian pengrusakan tersebut yaitu : Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 17.15 Wib (waktu tepatnya tidak begitu jelas, karena Saksi saat itu tidak lihat jam), Saksi sedang berada diruang Reskrim, datang Briptu Jamaris yang memberitahukan bahwa ada tamu yang akan mengurus permasalahan mobil kayu, kemudian Saksi datangi ke penjagaan dan terlihat didpean ruang penjagaan sudah ada orang yang jumlahnya lebih kurang 7 (tujuh) orang, dan Saksi lihat sudah ada 3 (tiga) unit mobil pribadi diparkir disamping ruang penjagaan yaitu Mobil Kijang Krista, mobil Kia dan mobil Sedan (ketiga mobil tersebut semua tidak sempat Saksi perhatikan Nopolnya).
5. Bahwa setelah Saksi berada didepan ruang penjagaan, Saksi ditanya oleh salah seorang tersebut yang tidak dikenal namanya (memakai kaos warna merah) menanyakan : "mana Kanit, Kau segera hubungi Kanit mu suruh datang kesini segera !". Dan Saksi jawab : " Kanit sekarang sedang tidak ada dikantor, pak". Orang tersebut bilang lagi : " kau hubungi segera Kanit mu dan Kapolsek mu suruh segera datang kesini ! ". Dan Saksi jawab : "Ya pak. Saya segera akan hubungi segera pak". Selanjutnya Saksi langsung menghubungi via HP Kanit (Aipda M. Sahir) dan mengatakan akan segera datang. Setelah itu Saksi masuk keruang Reserse untuk melanjutkan pekerjaannya, namun diwaktu Saksi berjalan menuju ke ruang Serse, Saksi diikuti oleh 3 (tiga) orang hingga masuk ke ruangan Serse dan tidak henti-hentinya terus menanyakan : " dimana rumah Kanit mu, suruh datang kesini! ". Dan Saksi jawab " Ya Pak saya sedang menghubungi, pak".
6. Bahwa kemudian orang yang memakai baju kaos merah membentak-bentak sambil mengeluarkan kata-kata : "cepat kau hubungi Kapolsek mu, saya pingin ketemu dengan Kapolsek mu !", dan Saksi jawab : "Ya pak, sabar pak, saya sedang berusaha menghubungi Kapolsek saya". Selanjutnya Saksi terus berusaha menghubungi Kapolsek dengan mengatakan : "Pak ada tamu yang mau bertemu dengan Bapak". Sewaktu Saksi sedang bicara dengan Kapolsek (via HP), Saksi terus dibentak-bentak oleh orang-orang tersebut, karena teman-teman orang tersebut juga pada masuk keruangan Serse yang jumlahnya kurang lebih 8 (delapan) orang. Diwaktu berada di Ruangan Serse tersebut, orang-orang tersebut terus membentak-bentak Saksi ada yang mengatakan : " cepat hubungin Kapolsek, suruh segera datang ke sini, kalau tidak segera datang, akan kami rusak Polsek ini".
5. Bahwa semakin lama nampaknya orang-orang tersebut semakin tinggi emosinya, Saksi tetap berada diruang Serse sambil berusaha menghubungi Kapolsek Via HP, namun HP Kapolsek terjawab selalu sibuk, sedangkan orang-orang tersebut mondar-mandir keluar masuk ruangan Serse, Saksi tetap duduk dikursi di ruangan kerjanya, dan



tesu capai Saksi duduk orang yang memakai baju/kaos warna merah, dan didepannya lagi (lain meja) duduk orang yang memakai safari warna hitam.

/ 6. Bahwa

6. Bahwa kedua orang yang pakai kaos merah dan baju safari terus keras membentak-bentak Saksi dengan mengancam agar Kapolsek suruh segera datang, jika tidak, dia tidak bisa meredam emosi teman-teman lainnya.
7. Bahwa tidak lama kemudian Brigadir Afdal masuk ke ruang Serse dan berusaha menenangkan orang yang memakai baju/kaos warna merah dengan cara Brigadir Afdal mengajak bicara-bicara, namun orang-orang itu tidak bisa tenang juga dan terus membentak-bentak agar Kapolsek dan Kanit suruh segera datang ke Polsek.
8. Bahwa saat itu orang yang memakai kaos warna merah sempat ngomong sama Saksi untuk meminta kunci sel dan kunci mobil yang bermuatan kayu, namun Saksi jelaskan bahwa kunci sel tidak sama Saksi, namun kunci mobil yang bermuatan kayu dipegang oleh kanit. Dan Saksi lihat salah satu diantaranya memegang kerah baju Brigadir Afdal dengan tangan kiri, dan tangan kanannya mengepal dan berancang-ancang seolah-olah akan melakukan pemukulan, namun aksi orang tersebut langsung dilerai oleh orang yang memakai baju merah, sehingga orang tersebut melepaskan kerah baju Brigadir Afdal dan tidak jadi memukul.
9. Bahwa saat orang yang memakai baju merah berdiri dari duduknya dan pergi untuk meleraikan orang yang akan memukul Brigadir Afdal, datang satu orang lagi ke depan Saksi, dan orang tersebut langsung mendorong Laptop Saksi yang sedang ON, sehingga laptopnya menutup akibat dorongan orang tersebut, dan orang tersebut sambil mengucapkankata-kata : "Tolong kau hormati Kami, Kami tentara bukan orang sipil", kemudian orang yang tadinya menarik kerah baju Brigadir Afdal datang mendekati Saksi dan orang tersebut langsung memukul meja di depan Saksi (dekat laptop) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga meja Saksi rusak dan bolong karena meja tersebut terbuat dari triplex.
10. Bahwa meja yang dipukul oleh Terdakwa hingga rusak dan bolong merupakan barang inventaris Polsek Air Tiris dan sehari-hari dipergunakan sebagai tempat menyimpan komputer di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.
11. Bahwa setelah memukul meja, kemudian orang tersebut mengangkat tangan kanannya mengepal dan akan memukul Saksi, namun dengan cepat dilarang oleh orang yang memakai baju merah. Selanjutnya didepan ruang penjagaan, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang menggunakan kamera disorotkan ke arah orang-orang tersebut, terlihat orang-orang tersebut masing-masing masuk ke dalam mobil dan Saksi lihat 2 (dua) unit mobil yaitu Krista dan KIA berjalan menuju ke arah Pekanbaru, sedangkan mobil sedan karena kepalanya menghadap ke dalam, mobil sedan tersebut berjalan lewat arah belakang Ma Polsek kemudian keluar lewat pintu gerbang sebelah kiri dan menuju kearah Pekanbaru. Dan orang yang menggunakan kamera tersebut terus mengejar untuk mengambil gambar orang-orang tersebut.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse 13/BS, dan sejak tahun 2009 Terdakwa bertugas di Baterai P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31080287170986 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Awak Mer Rai-P Yonarhanudse 13/BS di Pekanbaru.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dibangunkan oleh Serda Yonanda Agusta, kemudian Serda Yonanda Agusta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa teman Serda Yonanda Agusta sedang dalam masalah di Polsek Air Tiris dan ketika Terdakwa menanyakan masalahnya, Serda Yonanda Agusta mengatakan "Nanti akan diceritakan masalahnya".
- 3 Bahwa selanjutnya Serda Yonanda Agusta menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril pergi ke pinggir jalan di depan Baterai-P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru, tidak lama kemudian Pratu Ferry Gustian datang menjemput Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dan Serda Yonanda Agusta menggunakan mobil KIA Carnival menuju rumah makan Hj. Upik yang berada di Jl. Aripin Pekanbaru lalu bertemu dengan H. Ramli dan seorang anggota Denpom I/3 Pekanbaru bernama Serma Purba serta beberapa orang anggota Yonarhanudse 13/BS lainnya yaitu Saksi-2 Kopda Gusdianto Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, Prada Rendi Afriansyah, Prada Tri Suhariato dan Prada Zulmaradona serta Terdakwa serta Sdr. Oki.
- 4 Bahwa setelah makan siang rumah makan Hj. Upik, selanjutnya H. Ramli menceritakan bahwa 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar, sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS diminta oleh H. Ramli agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS datang ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar untuk mengurus 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar tersebut.
- 5 Bahwa tujuan H. Ramli menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS pergi ramai-ramai ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS dihargai oleh anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 6. Bahwa

- 6 Bahwa saat itu Serma Purba mengatakan bahwa kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar akan dipergunakan sebagian untuk perbaikan kantor Denpom I/3 yang terbakar dan Serma Purba juga mengatakan bahwa dalam pengurusan kayu tersebut jangan menggunakan kekerasan namun dilakukan secara koordinasi.
- 7 Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS termasuk H. Ramli berangkat dari rumah makan Hj. Upik menuju Polsek Air Tiris Kab. Kampar, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril serta Serda Yonanda Agusta dan menggunakan mobil Kijang Krista milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda Gusdianto, sedangkan Prada Rendi Afriansyah dan Prada Tri Suharianto serta Prada Zulmaradona menggunakan mobil KIA Carnival milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Pratu Ferry Gustian.
- 8 Bahwa setelah tiba di depan pompa bensin di daerah Panam Ujung Kab. Kampar, Terdakwa bertemu dengan dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Prada Deni Ardiansyah dan 2 orang sipil yang Terdakwa tidak kenal namanya menggunakan mobil Kijang Super yang dikemudikan oleh orang sipil, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Polsek Air Tiris.
- 9 Bahwa setelah tiba di depan Pasar Kampar, selanjutnya salah satu orang sipil yang ada di mobil Kijang Super tersebut serta H. Ramli turun di depan Pasar Kampar, sedangkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa termasuk Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardiansyah melanjutkan perjalanan ke Polsek Kampar.
- 10 Bahwa beberapa kilometer sebelum sampai di Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bertemu dengan Serda Hadi Asmanto yang sudah menunggu di tempat tersebut menggunakan mobil sedan Honda Acord warna putih, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Polsek Air Tiris.
- 11 Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdinato, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto serta teman-teman Terdakwa lainnya tiba di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, kemudian masing-masing mobil diparkir di depan kantor Polsek Air Tiris dengan jarak lebih kurang 7 meter di depan penjaan.
- 12 Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai turun dari mobil masing-masing, setelah itu Serda Hadi Asmanto menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya tetap tinggal di mobil, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berjalan menuju penjaan Polsek Air Tiris.
- 13 Bahwa beberapa saat setelah Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa juga menyusul masuk ke dalam kantor

/ Polsek



tersebut, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai sedang duduk-duduk di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris bersama 3 orang anggota Reskrim Polsek Air Tiris yang juga sedang duduk di depan komputernya masing-masing, tidak lama kemudian Prada Deni Ardiansyah juga masuk ke dalam ruangan Reskrim.

- 14 Bahwa setelah Terdakwa berada di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menyuruh salah seorang anggota Reskrim Polsek Air Tiris menghubungi Kanit Serse melalui handphone namun handphone Kanit Serse tidak aktif, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berkata dengan nada tinggi kepada anggota Reskrim tersebut untuk menghubungi Kapolsek.
- 15 Bahwa beberapa saat setelah anggota Reskrim tersebut menghubungi Kapolsek melalui handphone, selanjutnya anggota Reskrim tersebut menyodorkan handphonennya kepada Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai sambil berkata "Kapolsek mau bicara", namun Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menolak untuk bicara dengan Kapolsek Air Tiris, kemudian anggota Reskrim tersebut berbicara beberapa saat dengan Kapolsek Air Tiris melalui handphone, setelah itu anggota Reskrim tersebut berkata bahwa Kapolsek akan datang menemui Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.
- 16 Bahwa setelah menunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse Polsek Air Tiris tetap tidak datang menemui Terdakwa dan teman-temanTerdakwa, kemudian Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berkata kepada anggota Reskrim Polsek Air Tiris "Cepatlah kamu hubungi Kapolsekmu, sudah lama sekali kami menunggu disini", namun 3 orang anggota Reskrim tersebut tidak tidak menanggapi ucapan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan tetap asyik main komputer, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berdiri lalu memukul salah satu meja yang ada di ruangan Reskrim menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil berkata dengan nada tinggi "Kalian tidak menghargai kami, kami bukan orang sipil, kami anggota tentara, tolong hargai kami", dan Terdakwa melihat meja tersebut tidak rusak setelah dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.
- 17 Bahwa setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja salah seorang anggota Reskrim, selanjutnya Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto mendatangi anggota Reskrim yang mejanya telah dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.
- 18 Bahwa setelah Terdakwa melihat kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa juga mendatangi salah seorang anggota Reskrim yang duduk di samping meja yang sebelumnya dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa berkata

/ dengan



tagar-ada” tinggi kepada anggota Reskrim tersebut “Cepat kau telepon Kapolsekmu” namun anggota Reskrim tersebut tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan hanya terus memencet handphonennya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai, kemudian Terdakwa memukul meja yang ada di depan anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi “Tolong kau hormati kami, kami tentara bukan orang sipil”, dan Terdakwa melihat bagian atas meja yang terbuat dari triplek tersebut menjadi retak dan bolong.

- 19 Bahwa kemudian Saksi-3 Pratu Sahril datang merangkul bahu Terdakwa lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 Pratu Sahril keluar dari ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, sedangkan Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Prada Deni Ardiansyah tetap berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.
- 20 Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril berjalan ke mobil Kijang Krista, tiba-tiba datang Kapolsek bersama 2 orang wartawan Metro TV lalu mengambil gambar di kantor Polsek Air Tiris, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai termasuk Serda Hadi Asmanto dan teman-teman Terdakwa lainnya meninggalkan Polsek Air Tiris menggunakan mobil masing-masing dan langsung kembali ke Pekanbaru.
- 21 Bahwa Terdakwa memukul meja sambil membentak-bentak anggota Reskrim Polsek Air Tiris karena anggota Reskrim mengatakan bahwa Kapolsek dan Kanit Serse akan datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun setelah ditunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse tidak datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
- 22 Bahwa selama Terdakwa berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, Terdakwa tidak pernah melihat Deni Ardiansyah membentak-bentak anggota Polsek Air Tiris dan Terdakwa juga tidak pernah melihat Prada Deni Ardiansyah memukul meja yang ada di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.
- 23 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta kunci sel tahanan Polsek Air Tiris dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan sopir H. Ramli dari sel tahanan Polsek Air Tiris.
- 24 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar kursi plastik di belakang kantor Polsek Air Tiris.
- 25 Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa datang ramai-ramai ke Polsek Air Tiris, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa semuanya memakai pakaian preman dan tidak ada yang membawa senjata api maupun senjata tajam.
- 26 Bahwa Terdakwa berangkat ke Polsek Air Tiris untuk mengurus kayu H. Ramli tanpa seijin dan sepengetahuan Danyonharhaduse 13/BS.
- / 27. Bahwa
- 27 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar.



28 Bahwa H. Ramli tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa apabila Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengurus kayu H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris.

29 Bahwa kayu milik H. Ramli sebanyak 2 truk ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

30 Bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit untuk menjadi beking ilegal logging.

31 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

32 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap penempatan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar yang dicantumkan sebagai barang bukti berupa surat-surat dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis Hakim berpendapat penempatan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar tersebut sebagai barang bukti berupa surat-surat adalah tidak tepat karena barang bukti berupa foto tidak dapat dinilai sebagai surat karena pengertian surat tidak sekedar berupa kertas tetapi berisi keterangan, oleh karena itu barang bukti photo seharusnya termasuk klasifikasi barang bukti berupa barang.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusunan dan penempatan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang dalam perkara ini diperbaiki menjadi sebagai berikut :

a. Surat-surat : Nihil.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar.

Menimbang : Bahwa bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa

Bahwa bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar tersebut di atas telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Prada



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-2 Kopda Gusdianto dan Saksi-3 Pratu Syahril bahwa meja yang ada di dalam foto tersebut adalah meja yang dipukul oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Kampar karena saat itu petugas Polsek Kampar tidak mau membebaskan kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Kampar tersebut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse 13/BS, dan sejak tahun 2009 Terdakwa bertugas di Baterai P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31080287170986 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Awak Mer Rai-P Yonrahanudse 13/BS di Pekanbaru.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dibangun oleh Serda Yonanda Agusta, kemudian Serda Yonanda Agusta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa teman Serda Yonanda Agusta sedang dalam masalah di Polsek Air Tiris dan ketika Terdakwa menanyakan masalahnya, Serda Yonanda Agusta mengatakan "Nanti akan diceritakan masalahnya".
- 3 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa kemudian Serda Yonanda Agusta menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril pergi ke pinggir jalan di depan Baterai-P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru, tidak lama kemudian Pratu Ferry Gustian datang menjemput Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dan Serda Yonanda Agusta menggunakan mobil KIA Carnival menuju rumah makan Hj. Upik yang berada di Jl. Aripin Pekanbaru lalu bertemu dengan H. Ramli dan seorang anggota Denpom I/3 Pekanbaru bernama Serma Purba serta beberapa orang anggota Yonarhanudse 13/BS lainnya yaitu Saksi-2 Kopda Gusdianto Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, Prada Rendi Afriansyah, Prada Tri Suharianto dan Prada Zulmaradona serta Terdakwa serta Sdr. Oki.
- / 4. Bahwa
- 4 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah makan siang rumah makan Hj. Upik, selanjutnya H. Ramli menceritakan bahwa 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewatkan kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS diminta oleh H. Ramli agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS datang ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar untuk mengurus 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar tersebut.

- 5 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan tujuan H. Ramli menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS pergi ramai-ramai ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS dihargai oleh anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 6 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan saat itu Serma Purba mengatakan bahwa kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar akan dipergunakan sebagian untuk perbaikan kantor Denpom I/3 yang terbakar dan Serma Purba juga mengatakan bahwa dalam pengurusan kayu tersebut jangan menggunakan kekerasan namun dilakukan secara koordinasi.
- 7 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS termasuk H. Ramli berangkat dari rumah makan Hj. Upik menuju Polsek Air Tiris Kab. Kampar, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril serta Serda Yonanda Agusta dan menggunakan mobil Kijang Krista milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda Gusdianto, sedangkan Prada Rendi Afriansyah dan Prada Tri Suharianto serta Prada Zulmaradona menggunakan mobil KIA Carnival milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Pratu Ferry Gustian.
- 8 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah tiba di depan pompa bensin di daerah Panam Ujung Kab. Kampar, Terdakwa bertemu dengan dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Prada Deni Ardiansyah dan 2 orang sipil yang Terdakwa tidak kenal namanya menggunakan mobil Kijang Super yang dikemudikan oleh orang sipil, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Polsek Air Tiris.
- 9 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah tiba di depan Pasar Kampar, selanjutnya salah satu orang sipil yang ada di mobil Kijang Super tersebut serta H. Ramli turun di depan Pasar Kampar, sedangkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa termasuk Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardiansyah melanjutkan perjalanan ke Polsek Kampar.
/ 10. Bahwa
- 10 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril



melewati beberapa kilometer sebelum sampai di Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bertemu dengan Serda Hadi Asmanto yang sudah menunggu di tempat tersebut menggunakan mobil sedan Honda Acord warna putih, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Polsek Air Tiris.

- 11 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdinato, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto serta teman-teman Terdakwa lainnya tiba di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, kemudian masing-masing mobil diparkir di depan kantor Polsek Air Tiris dengan jarak lebih kurang 10 meter di depan penjagaan.
- 12 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menerangkan setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto turun dari mobil, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris.
- 13 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan pada saat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril dan teman-temannya yang lain tetap tinggal di mobil masing-masing sesuai perintah Serda Hadi Asmanto.
- 14 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto tiba di ruang piket Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto bertanya dengan nada tinggi kepada salah seorang anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar "Mana Kapolsekmu atau Kanit Sersemu", setelah itu Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto masuk ke dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 15 Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa juga menyusul masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai sedang duduk-duduk di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris bersama 3 orang anggota Reskrim Polsek Air Tiris yang juga sedang duduk di depan komputernya masing-masing, tidak lama kemudian Prada Deni Ardiansyah juga masuk ke dalam ruangan Reskrim.
- 16 Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menyuruh salah

/ seorang

seorang anggota Reskrim Polsek Air Tiris menghubungi Kanit Serse melalui handphone namun handphone Kanit Serse tidak aktif,



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berkata dengan nada tinggi kepada anggota Reskrim tersebut untuk menghubungi Kapolsek.

- 17 Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah anggota Reskrim tersebut menghubungi Kapolsek melalui handphone, selanjutnya anggota Reskrim tersebut menyodorkan handphonnnya kepada Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai sambil berkata "Kapolsek mau bicara", namun Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menolak untuk bicara dengan Kapolsek Air Tiris, kemudian anggota Reskrim tersebut berbicara beberapa saat dengan Kapolsek Air Tiris melalui handphone, setelah itu anggota Reskrim tersebut berkata bahwa Kapolsek akan datang menemui Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.
- 18 Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah menunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse Polsek Air Tiris tetap tidak datang menemui Terdakwa dan teman-temanTerdakwa, kemudian Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berkata kepada anggota Reskrim Polsek Air Tiris "Cepatlah kamu hubungi Kapolsekmu, sudah lama sekali kami menunggu disini", namun 3 orang anggota Reskrim tersebut tidak tidak menanggapi ucapan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan tetap asyik main komputer, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berdiri lalu memukul salah satu meja yang ada di ruangan Reskrim menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil berkata dengan nada tinggi "Kalian tidak menghargai kami, kami bukan orang sipil, kami anggota tentara, tolong hargai kami".
- 19 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja yang ada di dalam ruangan Reskrim karena saat itu Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menjadi emosi karena Saksi-4 Kopda Abdul Rifai merasa diacuhkan oleh anggota Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 20 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menerangkan bahwa meja dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai di dalam ruangan Reskrim tidak mengalami kerusakan.
- 21 Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja salah seorang anggota Reskrim, selanjutnya Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto mendatangi anggota Reskrim yang mejanya telah dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.
- 22 Bahwa benar Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa pada saat terjadi keributan di dalam

/ ruangan

ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, saat itu Saksi Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon sedang nonton TV di penjagaan Polsek Air Tiris, sedangkan Saksi-2 Kopda Gusdianto berada di dalam



putusan.mahkamahagung.go.id
Krijang Krista dan Saksi-3 Pratu Sahril berdiri di samping mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda Gusdianto.

23 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril mendengar suara ribut-ribut dari arah ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril langsung pergi ke ruangan Reskrim, lalu Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon berdiri di depan pintu masuk ruangan Reskrim sedangkan Saksi-3 Pratu Sahril masuk ke dalam ruangan Reskrim.

24 Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifaitersebut, selanjutnya Terdakwa juga mendatangi salah seorang anggota Reskrim yang duduk di samping meja yang sebelumnya dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada anggota Reskrim tersebut "Cepat kau telepon Kapolsekmu" namun anggota Reskrim tersebut tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan hanya terus memencet handphonennya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai, kemudian Terdakwa memukul meja yang ada di depan anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi "Tolong kau hargai kami, kami tentara bukan orang sipil", dan Terdakwa melihat bagian atas meja yang terbuat dari triplek tersebut menjadi retak dan bolong.

25 Bahwa benar Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril melihat pada saat Terdakwa memukul meja di ruangan Reskrim karena saat itu Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon berdiri di depan pintu masuk ruangan Reskrim sedangkan Saksi-3 Pratu Sahril berada dalam ruangan Reskrim.

26 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah Terdakwa memukul meja di ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-3 Pratu Sahril merangkul bahu Terdakwa lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 Pratu Sahril keluar dari ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, sedangkan Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Prada Deni Ardiansyah tetap berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

27 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Brigadir Harisman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa meja yang dipukul oleh Terdakwa di dalam ruangan Reskrim adalah meja

/ yang

yang ada di depan Saksi-5 Brigadir Harisman dan merupakan barang inventaris Polsek Air Tiris dan sehari-hari dipergunakan sebagai tempat menyimpan komputer di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.



- putusan.mahkamahagung.go.id
- 28 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Saksi-5 Brigadir Harisman menerangkan bahwa bagian atas meja yang dipukul oleh Terdakwa terbuat dari triplek dan bagian atas meja tersebut menjadi rusak dan bolong setelah dipukul oleh Terdakwa.
- 29 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril berjalan ke mobil Kijang Krista, tiba-tiba datang Kapolsek bersama 2 orang wartawan Metro TV lalu mengambil gambar di kantor Polsek Air Tiris, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai termasuk Serda Hadi Asmanto dan teman-teman Terdakwa lainnya meninggalkan Polsek Air Tiris menggunakan mobil masing-masing dan langsung kembali ke Pekanbaru.
- 30 Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul meja sambil membentak-bentak anggota Reskrim Polsek Air Tiris karena anggota Reskrim mengatakan bahwa Kapolsek dan Kanit Serse akan datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun setelah ditunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse tidak datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
- 31 Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, Terdakwa tidak pernah melihat Serda Hadi Asmanto dan Prada Deni Ardiansyah memukul meja yang ada di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.
- 32 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan tidak mengetahui siapa yang meminta kunci sel tahanan Polsek Air Tiris dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan sopir H. Ramli dari sel tahanan Polsek Air Tiris.
- 33 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan tidak mengetahui siapa yang membakar kursi plastik di belakang kantor Polsek Air Tiris.
- 34 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan saat Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril datang ramai-ramai ke Polsek Air Tiris, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan semuanya memakai pakaian preman dan tidak ada yang membawa senjata api maupun senjata tajam.
- / 35. Bahwa
- 35 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril berangkat ke Polsek Air Tiris untuk mengurus kayu H. Ramli tanpa seijin dan sepengetahuan Danyonarhanudse 13/BS.



36 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar.

37 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa H. Ramli tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa apabila Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengurus kayu H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris.

38 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto, Saksi-3 Pratu Sahril serta Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menerangkan kayu milik H. Ramli sebanyak 2 truk ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar karena tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

39 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit untuk menjadi beking ilegal logging.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 126 KUHPM, Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Alternatif Ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM



Unsur Kedua : ”Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangap pada dirinya ada kekuasaan”.

Unsur Ketiga : ”Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan”.

Alternatif Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Unsur Keempat : ”Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Alternatif Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : ”Secara melawan hukum memberi kesempatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan kepada orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : ”Pengrusakan” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM dan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM atau Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.



Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Unsur Keempat : ”Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ”Barang siapa”.

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang, setelah lulus pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse 13/BS, dan sejak tahun 2009 Terdakwa bertugas di Baterai P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31080287170986 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Awak Mer Rai-P Yonarhanudse 13/BS di Pekanbaru.
- / 2. Bahwa
- 2 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/111-10/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 bahwa diajukan dipersidangan



seorang prajurit TNI AD yang bernama Dharma Wira Saputra berpangkat Prada NRP 31080287170986 dan berdinis aktif sampai sekarang di Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pbenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pbenaran Saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Prada Dharma Wira Saputra.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
- b Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Prada Dharma Wira Saputra, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".

/- Bahwa

- Bahwa menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



- Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang.
- Yang dimaksud dengan “Menghancurkan” adalah membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).
- Yang dimaksud dengan “Merusakkan” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.
- Yang dimaksud dengan “Tidak dapat terpakai” ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
- Yang dimaksud dengan “Menghilangkan” adalah membuat barang sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan kata lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.
- Yang dimaksud dengan “Barang” adalah pada dasarnya sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Bahwa oleh karena sub unsur kedua ini disusun secara alternatif yakni ” menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang” maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dibangunkan oleh Serda Yonanda Agusta, kemudian Serda Yonanda Agusta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa teman Serda Yonanda Agusta sedang dalam masalah di Polsek Air Tiris dan ketika Terdakwa menanyakan masalahnya, Serda Yonanda Agusta mengatakan “Nanti akan diceritakan masalahnya”.
- / 2. Bahwa
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa kemudian Serda Yonanda Agusta menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril pergi ke pinggir jalan di depan Baterai-P Yonarhanudse 13/BS Pekanbaru, tidak lama kemudian Pratu Ferry Gustian datang menjemput



Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dan Serda Yonanda Agusta menggunakan mobil KIA Carnival menuju rumah makan Hj. Upik yang berada di Jl. Aripin Pekanbaru lalu bertemu dengan H. Ramli dan seorang anggota Denpom I/3 Pekanbaru bernama Serma Purba serta beberapa orang anggota Yonarhanudse 13/BS lainnya yaitu Saksi-2 Kopda Gusdianto Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, Prada Rendi Afriansyah, Prada Tri Suhariato dan Prada Zulmaradona serta Terdakwa serta Sdr. Oki.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah makan siang rumah makan Hj. Upik, selanjutnya H. Ramli menceritakan bahwa 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar, sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS diminta oleh H. Ramli agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS datang ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar untuk mengurus 2 (dua) unit mobil colt Diesel yang memuat kayu milik H. Ramli serta sopir H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiri Kab. Kampar tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan tujuan H. Ramli menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS pergi ramai-ramai ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS dihargai oleh anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan saat itu Serma Purba mengatakan bahwa kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar akan dipergunakan sebagian untuk perbaikan kantor Denpom I/3 yang terbakar dan Serma Purba juga mengatakan bahwa dalam pengurusan kayu tersebut jangan menggunakan kekerasan namun dilakukan secara koordinasi.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS termasuk H. Ramli berangkat dari rumah makan Hj. Upik menuju Polsek Air Tiris Kab. Kampar, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril serta Serda Yonanda Agusta dan menggunakan mobil Kijang Krista milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda Gusdianto, sedangkan Prada Rendi Afriansyah dan Prada Tri Suhariato serta Prada Zulmaradona menggunakan mobil KIA Carnival milik H. Ramli yang dikemudikan oleh Pratu Ferry Gustian.
/ 7. Bahwa
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah tiba di depan pompa bensin di daerah Panam Ujung Kab. Kampar, Terdakwa bertemu dengan dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Prada Deni Ardiansyah dan 2 orang sipil yang Terdakwa tidak kenal namanya menggunakan mobil Kijang Super



yang kemudian oleh orang sipil, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Polsek Air Tiris.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah tiba di depan Pasar Kampar, selanjutnya salah satu orang sipil yang ada di mobil Kijang Super tersebut serta H. Ramli turun di depan Pasar Kampar, sedangkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa termasuk Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Prada Deni Ardiansyah melanjutkan perjalanan ke Polsek Kampar.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan beberapa kilometer sebelum sampai di Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bertemu dengan Serda Hadi Asmanto yang sudah menunggu di tempat tersebut menggunakan mobil sedan Honda Acord warna putih, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Polsek Air Tiris.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdinato, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto serta teman-teman Terdakwa lainnya tiba di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, kemudian masing-masing mobil diparkir di depan kantor Polsek Air Tiris dengan jarak lebih kurang 10 meter di depan penjagaan.
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menerangkan setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto turun dari mobil, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris.
12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan pada saat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril dan teman-temannya yang lain tetap tinggal di mobil masing-masing sesuai perintah Serda Hadi Asmanto.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto tiba di ruang piket Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto bertanya dengan nada tinggi kepada salah seorang anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar "Mana Kapolsekmu atau Kanit Sersemu", setelah itu Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto masuk ke dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
/ 14. Bahwa
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa juga menyusul masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, kemudian Terdakwa melihat Serda



Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai sedang duduk-duduk di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris bersama 3 orang anggota Reskrim Polsek Air Tiris yang juga sedang duduk di depan komputernya masing-masing, tidak lama kemudian Prada Deni Ardiansyah juga masuk ke dalam ruangan Reskrim.

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menyuruh salah seorang anggota Reskrim Polsek Air Tiris menghubungi Kanit Serse melalui handphone namun handphone Kanit Serse tidak aktif, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berkata dengan nada tinggi kepada anggota Reskrim tersebut untuk menghubungi Kapolsek.
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah anggota Reskrim tersebut menghubungi Kapolsek melalui handphone, selanjutnya anggota Reskrim tersebut menyodorkan handphonennya kepada Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai sambil berkata "Kapolsek mau bicara", namun Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menolak untuk bicara dengan Kapolsek Air Tiris, kemudian anggota Reskrim tersebut berbicara beberapa saat dengan Kapolsek Air Tiris melalui handphone, setelah itu anggota Reskrim tersebut berkata bahwa Kapolsek akan datang menemui Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.
17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah menunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse Polsek Air Tiris tetap tidak datang menemui Terdakwa dan teman-temanTerdakwa, kemudian Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berkata kepada anggota Reskrim Polsek Air Tiris "Cepatlah kamu hubungi Kapolsekmu, sudah lama sekali kami menunggu disini", namun 3 orang anggota Reskrim tersebut tidak menanggapi ucapan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan tetap asyik main komputer, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berdiri lalu memukul salah satu meja yang ada di ruangan Reskrim menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil berkata dengan nada tinggi "Kalian tidak menghargai kami, kami bukan orang sipil, kami anggota tentara, tolong hargai kami".
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja yang ada di dalam ruangan Reskrim karena saat itu Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menjadi emosi karena Saksi-4 Kopda Abdul Rifai merasa diacuhkan oleh anggota Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menerangkan bahwa meja dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai di dalam ruangan Reskrim tidak mengalami kerusakan.
- / 20. Bahwa
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja salah seorang anggota Reskrim, selanjutnya Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto mendatangi anggota Reskrim yang mejanya telah dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah



bagi anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.

21. Bahwa benar Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa pada saat terjadi keributan di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, saat itu Saksi Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon sedang nonton TV di penjagaan Polsek Air Tiris, sedangkan Saksi-2 Kopda Gusdianto berada di dalam mobil Kijang Krista dan Saksi-3 Pratu Sahril berdiri di samping mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda Gusdianto.
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril mendengar suara ribut-ribut dari arah ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril langsung pergi ke ruangan Reskrim, lalu Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon berdiri di depan pintu masuk ruangan Reskrim sedangkan Saksi-3 Pratu Sahril masuk ke dalam ruangan Reskrim.
23. Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifaitersebut, selanjutnya Terdakwa juga mendatangi salah seorang anggota Reskrim yang duduk di samping meja yang sebelumnya dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada anggota Reskrim tersebut "Cepat kau telepon Kapolsekmu" namun anggota Reskrim tersebut tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan hanya terus memencet handphonnennya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai, kemudian Terdakwa memukul meja yang ada di depan anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi "Tolong kau hargai kami, kami tentara bukan orang sipil", dan Terdakwa melihat bagian atas meja yang terbuat dari triplek tersebut menjadi retak dan bolong.
24. Bahwa benar Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril melihat pada saat Terdakwa memukul meja di ruangan Reskrim karena saat itu Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon berdiri di depan pintu masuk ruangan Reskrim sedangkan Saksi-3 Pratu Sahril berada dalam ruangan Reskrim.
- / 25. Bahwa
25. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah Terdakwa memukul meja di ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-3 Pratu Sahril merangkul bahu Terdakwa lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 Pratu Sahril keluar dari ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, sedangkan Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta



putusan.mahkamahagung.go.id
Adiansyah tetap berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Brigadir Harisman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa meja yang dipukul oleh Terdakwa di dalam ruangan Reskrim adalah meja yang ada di depan Saksi-5 Brigadir Harisman dan merupakan barang inventaris Polsek Air Tiris dan sehari-hari dipergunakan sebagai tempat menyimpan komputer di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.
27. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Saksi-5 Brigadir Harisman menerangkan bahwa bagian atas meja yang dipukul oleh Terdakwa terbuat dari triplek dan bagian atas meja tersebut menjadi rusak dan bolong setelah dipukul oleh Terdakwa.
28. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril berjalan ke mobil Kijang Krista, tiba-tiba datang Kapolsek bersama 2 orang wartawan Metro TV lalu mengambil gambar di kantor Polsek Air Tiris, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai termasuk Serda Hadi Asmanto dan teman-teman Terdakwa lainnya meninggalkan Polsek Air Tiris menggunakan mobil masing-masing dan langsung kembali ke Pekanbaru.
29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul meja sambil membentak-bentak anggota Reskrim Polsek Air Tiris karena anggota Reskrim mengatakan bahwa Kapolsek dan Kanit Serse akan datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun setelah ditunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse tidak datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa datang ke kantor Polsek Air Tiris dengan tujuan untuk mengurus kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris tersebut, sampai akhirnya Terdakwa memukul meja sambil membentak-bentak anggota Reskrim Polsek Air Tiris karena anggota Reskrim mengatakan bahwa Kapolsek dan Kanit Serse akan datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun setelah ditunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse tidak datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya, padahal Terdakwa tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menemui Kapolsek maupun Kanit Serse dengan cara memukul meja sambil membentak-bentak anggota Reskrim Polsek Air Tiris, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
/ b. Bahwa
- b. Bahwa ternyata benar bagian atas meja yang dipukul oleh Terdakwa terbuat dari triplek dan mengakibatkan bagian atas meja yang terbuat dari triplek tersebut menjadi retak dan bolong



putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dipukul oleh Terdakwa sehingga meja tersebut tidak dapat berfungsi secara normal dan tidak dapat dipakai.

- c. Bahwa meja yang dipukul oleh Terdakwa mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi Polsek Air Tiris karena meja tersebut merupakan tempat menyimpan komputer di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

- Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian di sini adalah suatu barang yang rusak itu bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.
- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja salah seorang anggota Reskrim, selanjutnya Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto mendatangi anggota Reskrim yang mejanya telah dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.
2. Bahwa benar Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa pada saat terjadi keributan di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, saat itu Saksi Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon sedang nonton TV di penjagaan Polsek Air Tiris, sedangkan Saksi-2 Kopda Gusdianto berada di dalam mobil Kijang Krista dan Saksi-3 Pratu Sahril berdiri di samping mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda Gusdianto.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Prada

/ Suwandi

Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril mendengar suara ribut-ribut dari arah ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril langsung pergi ke ruangan Reskrim, lalu Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo



putusan.mahkamahagung.go.id berdiri di depan pintu masuk ruangan Reskrim sedangkan Saksi-3 Pratu Sahril masuk ke dalam ruangan Reskrim.

4. Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifaitersebut, selanjutnya Terdakwa juga mendatangi salah seorang anggota Reskrim yang duduk di samping meja yang sebelumnya dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada anggota Reskrim tersebut "Cepat kau telepon Kapolsekmu" namun anggota Reskrim tersebut tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan hanya terus memencet handphonnennya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai, kemudian Terdakwa memukul meja yang ada di depan anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi "Tolong kau hargai kami, kami tentara bukan orang sipil", dan Terdakwa melihat bagian atas meja yang terbuat dari triplek tersebut menjadi retak dan bolong.
5. Bahwa benar Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril melihat pada saat Terdakwa memukul meja di ruangan Reskrim karena saat itu Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon berdiri di depan pintu masuk ruangan Reskrim sedangkan Saksi-3 Pratu Sahril berada dalam ruangan Reskrim.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah Terdakwa memukul meja di ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-3 Pratu Sahril merangkul bahu Terdakwa lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 Pratu Sahril keluar dari ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, sedangkan Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Prada Deni Ardiansyah tetap berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Brigadir Harisman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa meja yang dipukul oleh Terdakwa di dalam ruangan Reskrim adalah meja yang ada di depan Saksi-5 Brigadir Harisman dan merupakan barang inventaris Polsek Air Tiris dan sehari-hari dipergunakan sebagai tempat menyimpan komputer di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Saksi-5 Brigadir Harisman menerangkan bahwa bagian atas meja yang dipukul oleh Terdakwa terbuat dari triplek dan bagian atas meja tersebut menjadi rusak dan bolong setelah dipukul oleh Terdakwa.

/ Dari

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata meja yang dirusak oleh Terdakwa merupakan barang inventaris Polsek Air Tiris dan sehari-hari dipergunakan



sebagai tempat menyimpan komputer di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

- b. Bahwa oleh karenanya meja yang dirusak oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik Polsek Air Tiris Kab. Kampar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

- Bahwa rumusan unsur delik “Secara bersama-sama” dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.
- Bahwa Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.
- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni “dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan tujuan H. Ramli menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS pergi ramai-ramai ke Polsek Air Tiris Kab. Kampar agar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Yonarhanudse 13/BS dihargai oleh anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan

/ Saksi-1

Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdinato, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto serta teman-teman Terdakwa lainnya tiba di Polsek Air Tiris Kab. Kampar, kemudian masing-masing mobil diparkir di depan



putusan.mahkamahagung.go.id
lagor Polsek Air Tiris dengan jarak lebih kurang 10 meter di depan penjagaan.

- 3 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menerangkan setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto turun dari mobil, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris.
- 4 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan pada saat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto berjalan menuju penjagaan Polsek Air Tiris, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril dan teman-temannya yang lain tetap tinggal di mobil masing-masing sesuai perintah Serda Hadi Asmanto.
- 5 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto tiba di ruang piket Polsek Air Tiris, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto bertanya dengan nada tinggi kepada salah seorang anggota Polsek Air Tiris Kab. Kampar "Mana Kapolsekmu atau Kanit Sersemu", setelah itu Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Serda Hadi Asmanto masuk ke dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 6 Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa juga menyusul masuk ke dalam kantor Polsek Air Tiris, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai sedang duduk-duduk di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris bersama 3 orang anggota Reskrim Polsek Air Tiris yang juga sedang duduk di depan komputernya masing-masing, tidak lama kemudian Prada Deni Ardiansyah juga masuk ke dalam ruangan Reskrim.
- 7 Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menyuruh salah seorang anggota Reskrim Polsek Air Tiris menghubungi Kanit Serse melalui handphone namun handphone Kanit Serse tidak aktif, selanjutnya Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berkata dengan nada tinggi kepada anggota Reskrim tersebut untuk menghubungi Kapolsek.
- 8 Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah anggota Reskrim tersebut menghubungi Kapolsek melalui handphone, selanjutnya anggota Reskrim tersebut menyodorkan handphonennya kepada Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai sambil berkata "Kapolsek mau bicara", namun Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menolak untuk bicara dengan Kapolsek Air Tiris,

/ kemudian

kemudian anggota Reskrim tersebut berbicara beberapa saat dengan Kapolsek Air Tiris melalui handphone, setelah itu anggota Reskrim



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Kapolsek akan datang menemui Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.

- 9 Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah menunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse Polsek Air Tiris tetap tidak datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berkata kepada anggota Reskrim Polsek Air Tiris “Cepatlah kamu hubungi Kapolsekmu, sudah lama sekali kami menunggu disini”, namun 3 orang anggota Reskrim tersebut tidak menanggapi ucapan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan tetap asyik main komputer, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berdiri lalu memukul salah satu meja yang ada di ruangan Reskrim menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil berkata dengan nada tinggi “Kalian tidak menghargai kami, kami bukan orang sipil, kami anggota tentara, tolong hargai kami”.
- 10 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja yang ada di dalam ruangan Reskrim karena saat itu Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menjadi emosi karena Saksi-4 Kopda Abdul Rifai merasa diacuhkan oleh anggota Reskrim Polsek Air Tiris Kab. Kampar.
- 11 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai menerangkan bahwa meja dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai di dalam ruangan Reskrim tidak mengalami kerusakan.
- 12 Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-4 Kopda Abdul Rifai memukul meja salah seorang anggota Reskrim, selanjutnya Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto mendatangi anggota Reskrim yang mejanya telah dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai.
- 13 Bahwa benar Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-2 Kopda Gusdianto serta Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa pada saat terjadi keributan di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, saat itu Saksi Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon sedang nonton TV di penjagaan Polsek Air Tiris, sedangkan Saksi-2 Kopda Gusdianto berada di dalam mobil Kijang Krista dan Saksi-3 Pratu Sahril berdiri di samping mobil Kijang Krista yang dikemudikan oleh Saksi-2 Kopda Gusdianto.
- 14 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril

/ mendengar

mendengar suara ribut-ribut dari arah ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon serta Saksi-3 Pratu Sahril langsung pergi ke ruangan Reskrim, lalu Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon berdiri di depan pintu masuk ruangan



menerangkan Saksi-3 Pratu Sahril masuk ke dalam ruangan Reskrim.

15 Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa melihat Serda Hadi Asmanto memegang kerah baju anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Serda Hadi Asmanto mengepal seolah-olah ingin memukul anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut namun dicegah oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifaitersebut, selanjutnya Terdakwa juga mendatangi salah seorang anggota Reskrim yang duduk di samping meja yang sebelumnya dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, kemudian Terdakwa berkata dengan nada tinggi kepada anggota Reskrim tersebut “Cepat kau telepon Kapolsekmu” namun anggota Reskrim tersebut tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan hanya terus memencet handphonennya sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai, kemudian Terdakwa memukul meja yang ada di depan anggota Reskrim Polsek Air Tiris tersebut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sambil Terdakwa berkata dengan nada tinggi “Tolong kau hargai kami, kami tentara bukan orang sipil”, dan Terdakwa melihat bagian atas meja yang terbuat dari triplek tersebut menjadi retak dan bolong.

16 Bahwa benar Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan bahwa Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon dan Saksi-3 Pratu Sahril melihat pada saat Terdakwa memukul meja di ruangan Reskrim karena saat itu Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon berdiri di depan pintu masuk ruangan Reskrim sedangkan Saksi-3 Pratu Sahril berada dalam ruangan Reskrim.

17 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan setelah Terdakwa memukul meja di ruangan Reskrim, selanjutnya Saksi-3 Pratu Sahril merangkul bahu Terdakwa lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 Pratu Sahril keluar dari ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, sedangkan Serda Hadi Asmanto dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai serta Prada Deni Ardiansyah tetap berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

18 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Brigadir Harisman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa meja yang dipukul oleh Terdakwa di dalam ruangan Reskrim adalah meja yang ada di depan Saksi-5 Brigadir Harisman dan merupakan barang inventaris Polsek Air Tiris dan sehari-hari dipergunakan sebagai tempat menyimpan komputer di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

19 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai dan Saksi-5 Brigadir Harisman menerangkan bahwa bagian atas meja yang dipukul oleh Terdakwa terbuat dari triplek dan bagian atas meja tersebut menjadi rusak dan bolong setelah dipukul oleh Terdakwa.

/ 20. Bahwa

20 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi-3 Pratu Sahril berjalan ke mobil Kijang Krista, tiba-tiba datang Kapolsek bersama 2 orang wartawan Metro TV lalu mengambil gambar di kantor Polsek Air Tiris, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda



Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo, Saksi-2 Kopda Gusdianto, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai termasuk Serda Hadi Asmanto dan teman-teman Terdakwa lainnya meninggalkan Polsek Air Tiris menggunakan mobil masing-masing dan langsung kembali ke Pekanbaru.

21 Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul meja sambil membentak-bentak anggota Reskrim Polsek Air Tiris karena anggota Reskrim mengatakan bahwa Kapolsek dan Kanit Serse akan datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun setelah ditunggu selama lebih kurang satu jam ternyata Kapolsek maupun Kanit Serse tidak datang menemui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.

22 Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa berada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris, Terdakwa tidak pernah melihat Serda Hadi Asmanto dan Prada Deni Ardiansyah memukul meja yang ada di ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

a. Bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi-1 Prada Suwandi Bonardo Tampubolon, Saksi-2 Kopda Gusdianto, Saksi-3 Pratu Sahril, Saksi-4 Kopda Abdul Rifai, Serda Hadi Asmanto, Prada Deni Ardiansyah serta teman-teman Terdakwa lainnya mempunyai tujuan yang sama datang ke kantor Polsek Air Tiris untuk mengurus kayu milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris tersebut namun hanya Terdakwa dan Saksi-4 Kopda Abdul Rifai yang memukul meja di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris.

b. Bahwa meja yang dipukul oleh Terdakwa adalah meja yang berada di depan Saksi-5 Brigadir Harisman, sedangkan meja yang dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berada di samping meja yang dipukul oleh Terdakwa.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul meja yang ada di depan Saksi-5 Brigadir Harisman mengakibatkan meja tersebut menjadi rusak dan bolong, sedangkan meja yang dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai tidak mengakibatkan meja tersebut menjadi rusak.

d. Bahwa oleh karena meja yang dipukul oleh Terdakwa dan meja yang dipukul oleh Saksi-4 Kopda Abdul Rifai berada pada posisi yang berbeda (berdampingan) atau dengan kata lain obyeknya berdiri sendiri, demikian pula dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dipastikan bahwa kerusakan yang terjadi pada meja yang ada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris Kampar adalah semata-mata akibat perbuatan Terdakwa.

/ e. Bahwa

e. Bahwa tidak ada tindakan dari pihak lain yang berhubungan dan/ atau yang mengakibatkan rusaknya meja yang ada di dalam ruangan Reskrim Polsek Air Tiris Kampar selain perbuatan Terdakwa.



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat walaupun unsur ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tidak terpenuhi, namun substansi perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 406 (1) KUHP sebagai pasal pokok yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga meskipun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengikuti dalam dakwaan alternatif kedua tersebut tidak terpenuhi, hal tersebut tidak dapat dipandang bahwa pasal pokoknya juga menjadi tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Ketiga tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan merusak barang kepunyaan orang lain adalah karena Terdakwa ingin membantu Serda Hadi Asmanto mengeluarkan kayu dan mobil colt diesel milik H. Ramli yang ditahan di Polsek Air Tiris Kab. Kampar Riau.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku anggota TNI, serta menjadi pantutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan merusak barang kepunyaan orang lain adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak barang kepunyaan orang lain dalam hal ini meja milik Polsek Air Tiris Kab. Kampar Riau dapat merusak hubungan TNI dengan Polri khususnya kesatuan Yonarahanduse 13/ BS Pekanbaru dan Polres Kampar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa materi dari H. Ramli.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan TNI dengan Polri khususnya kesatuan Yonarhanudse 13/BS dan Polres Kampar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang :
- 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar.

Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, dan oleh karena bentuknya hanya berupa foto sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DHARMA WIRA SAPUTRA, Prada NRP 31080287170986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua: "Pengrusakan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan pertama gugatan dan 20 (dua puluh) hari.


Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) lembar foto meja milik Satuan Polsek Kampar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Mei 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JONARKU, SH, Mayor Sus, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP. 12288/P dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P